

## BAB 2

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Mardiasmo, 2011:1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

##### 2.1.1.1 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011: 1), yaitu :

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

### 2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

*a. Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

*b. Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

*c. With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### 2.1.2. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 tentang siapa yang dikenakan pajak, yang termasuk subjek pajak adalah:

1. Orang Pribadi

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap

#### **2.1.2.1 Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 tentang yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan agama, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

#### **2.1.2.2 Penghasilan Kena Pajak**

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - a. Biaya pembelian bahan baku.
  - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  - c. Bunga, sewa, dan royalti;
  - d. Biaya perjalanan;
  - e. Biaya pengolahan limbah;
  - f. Premi asuransi;
  - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - h. Biaya administrasi; dan
  - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
  - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
  - c. Telah diserahkan perkara pengadilannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf C tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)**

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Dalam PPh Pasal 21 dikenal istilah pemotongan, istilah pemotongan digunakan untuk menunjukkan objek yang dikenakan pemotongan yaitu penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja, karena adanya aliran penghasilan, sehingga penghasilan yang diterima pegawai tidak utuh, tetapi telah dipotong PPh pasal 21. Adapun dasar hukum pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai perubahan keempat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun



yang Dapat Dikurangkan dari penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

#### **2.1.3.1 Pemotong PPh Pasal 21**

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan Pasal 21 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

#### **2.1.3.2 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21**

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Pasal 3 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  3. Olahragawan;
  4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  7. Agen iklan;
  8. Pengawas atau pengelola proyek;
  9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  10. Petugas penjaja barang dagangan;
  11. Petugas dinas luar asuransi;
  12. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga,

- seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
  5. Peserta kegiatan lainnya.

### **2.1.3.3 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21**

Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Pasal 5 ayat (1) adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
- d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi,

- fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

#### **2.1.3.4. Cara Menghitung PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur**

##### **Pegawai Tetap**

Cara perhitungan Pajak Penghasilan sesuai petunjuk tata cara pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap adalah sebagai berikut:

1. Menentukan besarnya penghasilan netto pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi:
  - a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan Pasal 1 Ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
  - b. Iuran yang terkait pada gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Jamsostek,

kecuali kepada badan penyelenggara Taspen, yang dibayar oleh pegawai.

2. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
3. Penghasilan neto yang disetahunkan di atas, selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku mulai tahun pajak 2013 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Atas dasar Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun.
4. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12 atau dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.
5. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang

sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:

- a. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan di tambah dengan penghasilan tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya dan sebagainya.
- b. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya dan sebagainya.
- c. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya dan sebagainya.

#### **2.1.4 Jaminan Kesehatan Nasional**

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan. Untuk menjalankan sistem jaminan sosial tersebut BPJS dibagi menjadi dua bagian:

1. BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2. BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan kematian.

Berikut ini adalah beberapa peraturan yang berhubungan dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, serta perubahannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013.
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.



#### 2.1.4.1 Peserta Jaminan Kesehatan

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu.
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang terdiri atas:
  - a. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya. Yang terdiri atas:
    - 1) Pegawai Negeri Sipil
    - 2) Anggota TNI
    - 3) Anggota Polri
    - 4) Pejabat negara
    - 5) Pegawai pemerintah non pegawai negeri.
    - 6) Pegawai swasta; dan
    - 7) Pekerja yang tidak termasuk angka 1) samapi dengan angka 7) yang menerima upah termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
  - b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya. Yang terdiri atas:
    - 1) Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
    - 2) Pekerja yang tidak termasuk angka 1) yang bukan penerima upah.
  - c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya. Yang terdiri atas:
    - 1) Investor
    - 2) Pemberi kerja

- 3) Penerima pensiun
- 4) Veteran
- 5) Perintis kemerdekaan; dan
- 6) Bukan pekerja yang tidak termasuk angka 1) sampai dengan angka 5) yang mampu membayar iuran.

#### **2.1.4.2 Iuran Jaminan Kesehatan**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi:

1. Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu).
2. Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh pemberi kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya.
3. Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh peserta yang bersangkutan.

Besarnya iuran untuk Pekerja Penerima Upah telah diatur dalam pasal 16B dan pasal 16C Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 ini. Berikut ini besarnya premi BPJS Kesehatan untuk Pekerja Penerima Upah:

- a. Pegawai Lembaga Pemerintahan baik PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara dan pegawai pemerintah non pegawai negeri: 5% dari gaji

atau upah per bulan, dengan ketentuan 3% ditanggung pemberi kerja, 2% dibayar pegawai). Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan terdiri atas gaji pokok dan tunjangan keluarga, kecuali bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri. Untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri, dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

- b. Pegawai yang bekerja di BUMN, BUMD dan swasta yang dibayarkan mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 sebesar: 4,5% dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4% ditanggung pemberi kerja, 0,5% dibayar pegawai); sedangkan mulai tanggal 1 Juli 2015 Premi yang dibayarkan menjadi 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4% ditanggung pemberi kerja, 1% dibayar pegawai). Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tetap yang dimaksud merupakan tunjangan yang dibayarkan kepada pekerja tanpa memperhitungkan kehadiran pekerja.
- c. Premi bagi keluarga tambahan (anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua): 1% dari gaji per bulan;

Gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C yaitu pegawai BUMN, pegawai BUMD dan Pegawai swasta serta pegawai pemerintah non pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1), batas minimum adalah Upah Minimum Provinsi per

bulan dan batas paling tinggi sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan status kawin dengan 1 (satu) orang anak per bulan.

Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS. Pemberi kerja juga wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS. Merujuk kepada Undang-undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pasal 55 diatur bahwa perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaannya dalam BPJS dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **2.1.5. Laporan Keuangan**

. Prastowo (2011:5) mengungkapkan, Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (2012:1.3), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

- a. Aset;
- b. Liabilitas;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; dan
- f. Arus kas.

#### **2.1.5.1. Jenis Laporan Keuangan**

Prastowo (2011:17) laporan keuangan yang lengkap biasanya akan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, termasuk juga skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Dua jenis laporan keuangan (utama) yang umumnya dibuat oleh perusahaan terdiri atas:

1. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan (aktiva, kewajiban, dan ekuitas) perusahaan pada saat tertentu.

## 2. Laporan Laba rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- a. Laporan posisi keuangan pada (neraca) akhir periode;
- b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode;
- c. Laporan Perubahan ekuitas selama periode;
- d. Laporan arus kas selama periode;
- e. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

### 2.1.5.2 Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Suandy (2011:81) Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun sesuai peraturan

perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang – undang tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan fiskal, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai hasil usaha (*Income statement*) dan keadaan keuangan (*Balance Sheet*) dari satu entitas, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar ke Negara.

Laporan keuangan komersil berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau standar lain, sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Perpajakan. Perbedaan penggunaan standar atau prinsip dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan terutama laporan laba rugi yang mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi suatu entitas (Wajib Pajak) antara laba rugi komersil dan laba rugi fiskal, yang akan berakibat adanya perbedaan beban pajak komersial dan beban pajak seharusnya dibayar ke negara.

### **2.1.5.3 Hubungan Laporan Keuangan Fiskal dengan Laporan Keuangan**


#### **Komersial**

Menurut Gunadi (2005:24), kebanyakan dalam praktek penyusunan laporan keuangan di Indonesia, berdasarkan pemeriksaan kepatuhan perpajakan,

pengusaha akan membuat laporan keuangan fiskal melalui suatu rekonsiliasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan, kalau ada, laporan keuangan fiskal kebanyakan hanya merupakan produk sampingan dari laporan keuangan komersial. Laporan keuangan fiskal disusun setelah laporan keuangan komersial selesai. Secara skematis proses penyusunan laporan keuangan fiskal dengan pendekatan rekonsiliasi dari laporan keuangan komersial dapat digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 2.1**

**Proses Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal**



Sumber : Gunadi, Akuntansi Perpajakan, 2005:25

Laporan keuangan fiskal dapat disusun dengan proses penyesuaian atau rekonsiliasi ketentuan perpajakan terhadap laporan keuangan komersial. Untuk mengamankan data historis, atas penyesuaian itu perlu diadakan pencatatan terhadap pos-pos yang menyebabkan perbedaan sementara atau beda waktu (*timing differences*) dan beda tetap (*permanent differences*) antara ketentuan pajak dan Standar Akuntansi Keuangan.



### 2.1.6. Biaya dan Pengeluaran

Gunadi (2009:177), Pajak Penghasilan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak menunjukkan jumlah neto antara penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang yang dalam pasal 6(1) disebut sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Pengurangan yang diperbolehkan Undang-undang berasal dari berbagai sumber, seperti praktik akuntansi, praktik umum, tradisi, politik, keadilan sosial, dan kemudahan administratif. Istilah penghasilan bruto (berbeda dengan akuntansi) dan Penghasilan Kena Pajak adalah murni istilah Undang-undang perpajakan. Pada umumnya hanya pengurang yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan perpajakan saja yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Untuk menghitung penghasilan, total biaya meliputi semua biaya atau pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatannya, pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (*capital expenditure* yaitu tiap pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu periode dan dibuku atau dicatat sebagai aktiva) dan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*, yaitu pengeluaran yang dapat memberi manfaat hanya satu periode yang bersangkutan dan dibuku atau dicatat sebagai beban). Perbedaan antara pengeluaran kapital (aktiva) dan pengeluaran penghasilan (beban) menjadi penting untuk dapat menetapkan besarnya penghasilan dan beban yang tepat (*proper matching*) dan ketelitian penghitungan laba suatu periode.

### 2.1.6.1 Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ada beberapa hal atau biaya yang tidak boleh dikurangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 9 adalah sebagai berikut:

2. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
3. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
4. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan;
5. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
6. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

7. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
8. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
9. Pajak Penghasilan;
10. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
11. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
12. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### **2.1.6.2 Pembayaran dalam Bentuk Kenikmatan dan Natura**

Lumbantoruan (1996:136) Akuntansi mendefinisikan biaya sebagai sesuatu yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Jadi, semua usaha, tenaga, dan sumber yang digunakan untuk memperoleh hasil adalah

biaya. Oleh karena itu, semua pembayaran dalam bentuk natura, atau kenikmatan kepada karyawannya adalah biaya. Lumbantoruan (1996:137) masalah kenikmatan atau natura ditegaskan dengan jalan menjelaskan prinsip *deductibility-taxibility* yang dianut oleh Undang-undang Pajak Penghasilan. Dalam konsep tersebut dikatakan bahwa pembayaran dalam bentuk kenikmatan atau natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja, jika kenikmatan atau natura tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak oleh pegawai yang menerimanya. Apabila penerimaan kenikmatan atau natura tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan, pembayarannya tidak diperkenankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Berikut ini dapat dikemukakan contoh-contoh biaya (*fringe benefit*) yang dapat dan tidak dapat dikurangkan serta petunjuk yang dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam surat tersebut.

#### 1. Fasilitas pengobatan

##### a. Klinik atau rumah sakit milik perusahaan

Jika pegawai perusahaan memperoleh fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tunai maka bagi yang bersangkutan penerimaan ini bukan penghasilan. Dengan sendirinya, pembayaran kenikmatan tersebut oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Supaya perusahaan dapat mengurangi pengeluaran tersebut sebagai biaya, kepada masing-masing pegawai harus diberi tunjangan pengobatan sebesar jumlah biaya yang dipakai untuk keperluan pengobatan tersebut. Tunjangan ini merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan.

##### b. Klinik atau rumah sakit milik pihak ketiga

Jika biaya pengobatan karyawan dibayarkan langsung kepada klinik, rumah sakit, dan dokter lain di luar perusahaan, bagi pegawai merupakan kenikmatan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Dengan demikian biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Jika biaya tersebut diberikan kepada karyawan dalam bentuk penggantian uang tunai, bagi pegawai penggantian ini merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan. Dengan demikian, pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan.

2. Kenikmatan mendiami rumah milik perusahaan
  - a. Jika kenikmatan mendiami rumah tidak diperlakukan penghasilan pegawai maka perusahaan tidak dapat mengurangkan biaya yang berkaitan dengan rumah (biaya penyusutan, eksploitasi, atau pemeliharaan).
  - b. Pemberian perumahan yang terletak di daerah terpencil.  
Pengeluaran untuk perumahan di daerah terpencil, adalah pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada pegawai.
3. Perlengkapan keselamatan kerja yang diwajibkan oleh peraturan keselamatan kerja
4. Fasilitas rekreasi dan olah raga  
Pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk pengadaan dan pembiayaan fasilitas rekreasi dan olah raga yang terletak jauh dari kota dapat dikurangkan sebagai biaya. Kenikmatan ini bagi pegawai tidak merupakan penghasilan yang

dikenakan Pajak Penghasilan. Jika fasilitas tersebut berada di dekat atau di dalam kota, pengeluaran demikian tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

#### 5. Biaya perjalanan

##### a. Biaya perjalanan dalam rangka perjalanan dinas

Biaya perjalanan dalam rangka perjalanan dinas, bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Pengeluaran ini dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan.

##### b. Biaya perjalanan pegawai berpisah keluarga

Apabila perusahaan memberikan biaya perjalanan dalam bentuk kenikmatan maka pengeluaran ini tidak dapat dibiayakan. Jika biaya tersebut diberikan kepada karyawan dalam bentuk penggantian uang tunai, bagi pegawai penggantian ini merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan. Dengan demikian, pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan.

##### c. Biaya perjalanan pemulangan pegawai

Biaya perjalanan pemulangan pegawai ke tempat semula (tempat melamar pekerjaan) karena pemberhentian, sakit-sakitan, dan pensiun dapat diperlakukan sebagai biaya oleh perusahaan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

#### 6. Fasilitas pelatihan dan pendidikan

Fasilitas pelatihan dan pendidikan beserta biaya-biaya untuk itu dalam rangka meningkatkan keterampilan pegawai dapat dibiayakan oleh perusahaan.

#### 7. Fasilitas kafetaria

Apabila perusahaan menyediakan dan membiaya kafetaria dalam memberikan makanan dan minuman gratis kepada pegawai, pengeluaran ini tidak diperkenankan untuk dikurangkan sebagai biaya perusahaan.

#### 8. Fasilitas kendaraan

Apabila kendaraan semata-mata dipakai untuk keperluan perusahaan dan sama sekali tidak pernah dipakai untuk keperluan pribadi (tidak pernah dibawa pulang ke rumah) maka biaya yang berhubungan dengan kendaraan ini dan biaya eksploitasinya dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan.

#### 9. Asuransi kecelakaan

Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikurangkan sebagai biaya, dan bagi pegawai pengeluaran ini diperhitungkan sebagai biaya dalam perhitungan Pajak Penghasilan.

### **2.2 Penelitian Sebelumnya**

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan dalam sebuah perusahaan. Adapun penelitian yang membahas tentang kesejahteraan karyawan seperti yang dilakukan oleh saudara Ismarita (2007) dengan judul “Analisis Penerapan Tax Planning Biaya Pegawai Terhadap Beban Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan”. Penelitian ini berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak pada biaya pegawai untuk meminimalkan Pajak Penghasilan terhutang. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan laba perusahaan sebelum penerapan tax planning pada tahun 2005 sebesar Rp. 2.588.978.000,- sedangkan setelah penerapan tax planning laba perusahaan pada

tahun 2005 menjadi Rp. 2.195.985.800,-. Sehingga ada penghematan PPh terhutang sebesar Rp. 392.992.200,-.

Penelitian kedua adalah penelitian oleh Daniel de Poere dan Hendra Setiawan (2008) dengan judul “Evaluasi Tax Planning atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Pencapaian Tingkat Efisiensi Keuangan Studi Kasus Pada PT. Cahaya Boxindo Prasetya”. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pembahasan mengenai biaya fasilitas kesehatan yang diberikan kepada karyawan dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan serta pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membandingkan antara pemberian fasilitas kesehatan berupa penyediaan dokter pribadi dan obat-obatan secara cuma-cuma dengan pemberian fasilitas kesehatan berupa tunjangan pajak. Sedangkan penulis membandingkan antara penggantian biaya pengobatan dengan pendaftaran karyawan ke BPJS Kesehatan. Pemilihan bentuk pemberian fasilitas kesehatan berupa penyediaan dokter pribadi perusahaan dan pemberian obat-obatan secara cuma-cuma menyebabkan biaya tersebut dikoreksi fiskal sebesar Rp. 37.440.000. Sehingga laba sebelum pajak perusahaan awal Rp. 500.000.000 setelah koreksi fiskal positif tersebut laba perusahaan secara fiskal menjadi Rp. 537.440.000 sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan menjadi sebesar Rp. 143.732.000. Namun setelah penerapan metode pemberian tunjangan pajak, biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya dalam laba rugi fiskal perusahaan sehingga Laba fiskal perusahaan menjadi Rp.



500.000.000 dan Pajak Penghasilan Badan menjadi Rp. 132.500.000 sehingga terjadi penghematan pajak sebesar Rp. 11.232.000

Penelitian ketiga adalah penelitian dari saudara Diah Adawiah (2011) dengan judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak atas Biaya Kesejahteraan Karyawan pada Yayasan Al-Muhajirin Kota Depok”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penggunaan topik mengenai biaya kesejahteraan karyawan serta pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dengan melakukan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan yang meliputi pemilihan metode perhitungan PPh 21 di gross up, tunjangan kesehatan karyawan, tunjangan perumahan, tunjangan transport, serta tunjangan dalam bentuk uang maka yayasan Al-Muhajirin dapat meminimalkan pajaknya dari Rp. 38.460.533,- menjadi Rp. 4.928.167,-.

Penelitian berikutnya adalah penelitian dari saudara Melinda Fitri Tsalisyah (2012) dengan judul “Perencanaan Pajak atas Biaya Kesejahteraan Karyawan untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Terhutang CV.Cempaka Tulungagung”. Penelitian ini juga berkaitan dengan pemilihan berbagai alternatif biaya kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan Pajak Penghasilan badan. Hasil dari penelitian ini, setelah dilakukan berbagai alternatif, maka diperoleh *tax saving* sebesar Rp. 100.917,- atas pemilihan metode penghitungan PPh Pasal 21 dan atas pemberian makan bagi karyawan diperoleh *tax saving* sebesar Rp. 13.001.700,-.

Penelitian terakhir, adalah penelitian dari Nurlela mohamad ( 2013) dengan judul “Analisis Penerapan Tax Planning atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak pada PT. Gorontalo Cemerlang”. Penelitian ini berkaitan dengan pemilihan berbagai alternatif biaya kesejahteraan karyawan untuk meminimalkan beban Pajak Penghasilan badan. Hasil dari penelitian ini, metode perhitungan PPh pasal 21 yang dapat lebih mengefisienkan beban pajak perusahaan yaitu melalui metode pph pasal 21 yang menggunakan metode gross up sehingga perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak sebesar Rp. 10.319.780,-. Sedangkan kebijakan perusahaan dalam pembayaran premi suransi, menyebabkan perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 43.137.574,-.

Dari uraian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut, maka dapat dilihat secara ringkas pada tabel 2.1 persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Ismarita (2007)	Analisis Penerapan Tax Planning Biaya Pegawai Terhadap Beban Pajak Terhutang Wajib Pajak Badan	Topik mengenai biaya yang berkaitan dengan biaya pegawai	Fokus kepada penerapan perencanaan pajak untuk meminimalkan Pajak Penghasilan terhutang	Laba perusahaan sebelum penerapan tax planning pada tahun 2005 sebesar Rp. 2.588.978.000,- sedangkan setelah penerapan tax planning laba perusahaan pada tahun 2005 sebesar Rp. 2.195.985.800,-. Sehingga ada penghematan PPh terhutang sebesar Rp. 392.992.200,-.
2	Daniel de Poere dan Hendra Setiawan (2008)	Evaluasi Tax Planning atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Pencapaian Tingkat Efisiensi Keuangan Studi Kasus Pada PT. Cahaya Boxindo Prasetya	Pembahasan mengenai biaya fasilitas kesehatan yang diberikan kepada karyawan dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan	Penelitian ini membandingkan dengan metode pemberian Tunjangan kesehatan kepada karyawan	Pemilihan bentuk pemberian fasilitas kesehatan berupa penyediaan dokter pribadi perusahaan dan pemberian obat-obatan secara cuma-cuma menyebabkan biaya tersebut dikoreksi fiskal sebesar Rp. 37.440.000. Setelah diterapkan metode pemberian Tunjangan pajak, terjadi penghematan pajak sebesar Rp. 11.232.000.

No.	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
3	Diyah Adawiah (2011)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak atas Biaya Kesejahteraan Karyawan pada Yayasan Al-Muhajirin Kota Depok	Topik mengenai biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan.	Fokus kepada penerapan perencanaan pajak untuk meminimalkan Pajak Penghasilan terhutang	Dengan melakukan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan yang meliputi pemilihan metode perhitungan PPh 21 di gross up, tunjangan kesehatan karyawan, tunjangan perumahan, tunjangan transport, serta tunjangan dalam bentuk uang maka yayasan Al-Muhajirin dapat meminimalkan pajaknya dari Rp. 38.460.533,- menjadi Rp. 4.928.167,-.
4	Melinda Fitri Tsalisyah (2012)	Perencanaan Pajak atas Biaya Kesejahteraan Karyawan untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Terhutang CV.Cempaka Tulungagung	Topik mengenai biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan	Fokus kepada penerapan perencanaan pajak untuk meminimalkan Pajak Penghasilan terhutang	Setelah dilakukan berbagai alternatif yang dapat meminimalkan Pajak Penghasilan terhutang badan atas kesejahteraan karyawan, maka diperoleh <i>tax saving</i> sebesar Rp. 100.917,- atas pemilihan metode penghitungan PPh Pasal 21 dan atas pemberian makan bagi karyawan diperoleh <i>tax saving</i> sebesar Rp. 13.001.700,-

No.	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
5	Nurlela mohamad (2013)	Analisis Penerapan Tax Planning atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak pada PT. Gorontalo Cemerlang	Topik mengenai biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan	Fokus kepada penerapan perencanaan pajak untuk meminimalkan Pajak Penghasilan terhutang	Metode perhitungan PPh pasal 21 yang dapat lebih mengefisienkan beban pajak perusahaan yaitu melalui metode pph pasal 21 yang menggunakan metode gross up sehingga perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak sebesar Rp. 10.319.780,-. Sedangkan kebijakan perusahaan dalam pembayaran premi suransi, menyebabkan perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 43.137.574,-.

Sumber : Data yang Diolah Penulis

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

